



**BUPATI BIMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BIMA**  
NOMOR : 188.45/3 /07.3 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BIMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bima sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bima sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:
- Nama : ADEL LINGGI ARDI, SE  
NIP : 19690512 199703 1 010  
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bima
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
  4. melaksanakan fungsi BUD; dan
  5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima  
pada tanggal : 2 - 1 - 2023

**BUPATI BIMA**



**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**